



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 357 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STASIUN PENYIARAN DEBAT PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BANGKA BARAT PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan debat antar Pasangan Calon disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui lembaga penyiaran publik;
- b. bahwa dalam hal penyebarluasan penyiaran debat antar Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menyiarkan melalui Media Sosial atau Media Daring;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu untuk menetapkan lembaga penyiaran publik pelaksana debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Pemilihan Serentak Tahun 2024 ;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Penetapan Stasiun Penyiaran Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 229 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024;

6. Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/32/BKBP/2023 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PENETAPAN STASIUN PENYIARAN DEBAT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Stasiun Penyiaran Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KEDUA : Stasiun Penyiaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mentok  
Pada tanggal 12 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT  
ttd.  
DARJIYONO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT  
NOMOR 357 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN STASIUN PENYIARAN  
DEBAT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BANGKA BARAT PADA PEMILIHAN  
SERENTAK TAHUN 2024

**STASIUN TV DAN RADIO PENYIARAN DEBAT**

<b>NO.</b>	<b>NAMA STASIUN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	TVRI Bangka Belitung	TV
2.	Radio Republik Indonesia (RRI)	Radio
3.	Duta Radio	Radio
4.	Radio Pilar	Radio
5.	Debar Radio	Radio

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT

ttd.

DARJIYONO

